



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2011-2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016, terdapat indikator dan target *outcome* dari beberapa program serta kinerja daerah yang masih belum terukur secara kuantitatif;
- c. bahwa perlu dilakukan penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2011-2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Siak.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Siak adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Siak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Siak adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana strategis SKPD Kabupaten Siak yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD Kabupaten Siak adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana kerja SKPD Kabupaten Siak yang selanjutnya disingkat Renja SKPD Kabupaten Siak adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Siak yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Siak dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
23. Arah kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
27. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
28. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Juli 2014**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Juli 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.44.C/2014

**KEPUTUSAN BERSAMA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK**

**NOMOR : 03 /DPRD/KB/2014
03 /HK/KB/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIAK TAHUN 2011-2016**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK**

Menimbang

- : a. bahwa Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016, telah ditindaklanjuti oleh Pansus dengan mengadakan penelitian, pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku;
- b. bahwa setelah mendengar Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Siak tentang Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016, dan mendengar persetujuan Forum Sidang DPRD menyetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Siak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf **a** dan **b** diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 5);

13. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 909/IX/2009 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak;
14. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 704/VI/2011 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak;
15. Keputusan Gubernur Riau Nomor 717/VI/2011 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak atas nama Harvianto;
16. Keputusan Gubernur Riau Nomor 837/VII/2011 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak atas nama Suyud, S.Pd;
17. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 557/VI/2012 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Sisa Masa Jabatan 2009-2014 atas nama H. Azwar;
18. Keputusan Gubernur Riau Nomor 857/XII/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Sisa Masa Jabatan 2009-2014 atas nama Drs. H. Mansyuruddin Siregar;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak;

Mendengar : Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Siak terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Siak, pada rapat Paripurna Dewan Kabupaten Siak tanggal 08 Juli 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Siak;

KEDUA : **Peraturan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana tersebut pada diktum pertama adalah** Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016;

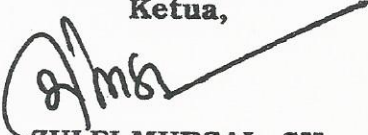
- KETIGA : Dokumen pendukung berupa laporan Pansus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak ini, diserahkan kepada Bupati Siak;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat keputusan bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak;
- KEENAM : Keputusan bersama DPRD Kabupaten Siak dan Bupati Siak mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 08 Juli 2014

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIAK**
Bupati,


H. SYAMSUAR

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIAK**
Ketua,


ZULFI MURSAL, SH